



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah)" yang diajukan oleh :

Sarmidi bin Songkong, tempat dan tanggl lahir Kincir, 12 September 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, Tempat kediaman di Dusun Merpati RT.002 RW.001 Desa Marunso., Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon I** ;

Sri Lestari binti Sugianto, tempat dan tanggl lahir Solo, 5 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, Tempat kediaman di Dusun Merpati RT.002 RW.001 Desa Marunso., Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2022 telah mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Bky., pada tanggal 08 Agustus 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Juli 2022, yang dilaksanakan di Dusun Merpati RT.002 RW.001 Desa Marunsu, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sugianto bin Sumarno, dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Tono dan Machruf, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon II belum bercerai secara resmi dengan suami, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang agar mengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak, dan surat-surat penting lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sarmidi bin Songkong) dengan Pemohon II (Sri Lestari binti Sugianto) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2022, di Dusun Merpati RT.002 RW.001 Desa Marunu., Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tertanggal 23 Agustus 2022 ia telah di panggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakterdatangan Pemohon I tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga dengan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tertanggal 23 Agustus 2022 ia telah di panggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakdatangan Pemohon I tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang di catat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, sedangkan ketidakdatangannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan **Gugur** ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara in:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1444 *hijriyah*, oleh kami H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh AKMAL, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd.

H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

AKMAL, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama PI Rp 10.000,00
 - c. Panggilan Pertama PII Rp 10.000,00
 - d. Redaksi Rp 10.000,00

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. PBT Isi Putusan	Rp	0,00
2. Biaya Poses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,0
		0
4. PBT Isi Putusan	Rp	0,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	645.000,0

0

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)